



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 19/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VI/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014, DAN
PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 dan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 01/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Memerhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 09 /Kpts/KPU-

KAB.025.433325/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-KAB.025.433325/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 28/BA/VI/2015, Tanggal 12 Juni 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian dari keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETIGA : Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kursi.

KEEMPAT : Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2014 sebanyak 178.588 (seratus

tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara sah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan apabila memenuhi persyaratan perolehan Jumlah Kursi paling sedikit **7 Kursi** ($35 \text{ kursi} \times 20\% = 7$) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEENAM : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah pemilihan umum Tahun 2014 sedikitnya ($178.588 \text{ suara sah} \times 25\%$) = **44.647** (*empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh*) suara sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	6.429	1.150	1.563	594	9.736
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.880	5.453	3.381	7.603	20.317
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.094	3.690	3.082	507	9.373
4	PDI Perjuangan	2.152	1.088	1.385	2.834	7.459
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	15.169	19.007	10.839	6.035	51.050
6	PARTAI GERINDRA	4.844	3.082	2.553	4.623	15.102
7	PARTAI DEMOKRAT	5.699	5.605	2.459	4.729	18.492
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.015	2.432	3.022	1.472	12.941
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.277	9.054	6.142	4.166	23.639
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	886	3.381	2.066	756	7.089
14	PARTAI BULAN BINTANG	580	469	254	86	1.389
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.383	462	52	104	2.001
	JUMLAH	53.408	54.873	36.798	33.509	178.588

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK

178.588

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

SALINAN

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Nomor : 19 / Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VI/2015
 Tanggal : 12 Juni 2015

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	1	-	-	-	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	4
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	-	1	1	-	2
4	PDI Perjuangan	1	-	-	1	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	4	2	1	10
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	-	1	-	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2	1	1	5
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	1	-	-	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-
	JUMLAH	10	11	8	6	35

Ditetapkan di Pangkajene
 Pada Tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Hukum

